

**DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 03.04.03  
RUMAH SAKIT TINGKAT III 03.06.01 CIREMAI**



**KEBIJAKAN ORGANISASI DAN TUGAS  
TIM PENERANGAN  
RUMAH SAKIT TINGKAT III 03.06.01 CIREMAI**

**Cirebon, 22 Maret 2022**

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT TK. III 03.06.01 CIREMAI  
Nomor Kep/ 129 / III/ 2022

tentang

KEBIJAKAN ORGANISASI DAN TUGAS TIM PENERANGAN  
RUMAH SAKIT TK. III 03.06.01 CIREMAI

KEPALA RUMAH SAKIT TK. III 03.06.01 CIREMAI

- Menimbang : 1. Bahwa agar dalam penyelenggaraan pendokumentasian di Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya kebijakan tentang Organisasi dan tugas Tim Penerangan; dan
2. Program Kerja Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai TA. 2022.
- Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kebijakan Organisasi dan Tugas Tim Penerangan Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dandenkesyah 03.06.03 Cirebon
2. Ka SPI Rumkit TK. III 03.06.01 Ciremai
3. Para Kabid Rumkit TK. III 03.06.01 Ciremai
4. Para Kasub Bid Rumkit TK. III 03.06.01 Ciremai
5. Para Kainstal Rumkit TK. III 03.06.01 Ciremai

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 22 Maret 2022

Kepala Rumah Sakit Tingkat III 03.06.01 Ciremai,



M. Muchas Fahmi, Sp. OG  
Mayor Cirebon NRP 11030007800777

# **KEBIJAKAN ORGANISASI DAN TUGAS TIM PENERANGAN RUMAH SAKIT TK. III 03.06.01 CIREMAI**

## **BAB I KETENTUAN DASAR**

### **Pasal 1 Kedudukan**

**Tim Penerangan Rumah Sakit** adalah Staf pendokumentasian informasi dan publikasi rumah sakit yang berkedudukan dibawah unit personalia Rumah Sakit TK. III 03.06.01 Ciremai yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai

### **Pasal 2**

#### **Tugas Pokok**

Tim Penerangan Rumkit Tk. III 03.06.01 Ciremai mempunyai tugas pokok pendokumentasian kegiatan serta publikasi edukasi informasi kesehatan, pelayanan serta fasilitas di rumah sakit Tk III 03.06.01 Ciremai

### **Pasal 3**

#### **Tugas-tugas**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Tim Penerangan Rumkit TK. III 03.06.01 Ciremai melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok.**

Mendokumentasi serta mempublikasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan internal maupun eksternal, serta informasi di Rumah Sakit Tk III 03.06.01 Ciremai, adapun rincian tugas pokok diantaranya :

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan bidang dokumentasi kegiatan di Rumah Sakit Tk III 03.06.01 Ciremai,
- 2) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Dokumentasi kegiatan di Rumah Sakit Tk III 03.06.01 Ciremai;
- 3) Pembinaan atas penyelenggaraan Dokumentasi kegiatan di Rumah Sakit Tk III 03.06.01 Ciremai;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Dokumentasi kegiatan Rumah Sakit Tk III 03.06.01 Ciremai.

**b. Tugas Fungsi Organik Militer.**

Dalam rangka mendukung tugas pokok Kepala Rumah Sakit TK. III 03.06.01 Ciremai.

**c. Tugas Sehari-hari sebagai berikut:**

- 1) Membuat publikasi dan informasi terkait kegiatan, fasilitas dan pelayanan yang tersedia di rumah sakit Tk III 03.06.01 Ciremai
- 2) Mengelola kanal media social Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Website milik rumah sakit Tk III 03.06.01 Ciremai


- 3) Membuat publikasi dan informasi pada kanal media social Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Website milik rumah sakit Tk III 03.06.01 Ciremai
- 4) Mendokumentasikan kegiatan di dalam maupun kegiatan di luar Rumah Sakit Tk III 03.06.01 Ciremai

**d. Tugas Insedentil**

- 1) Menerima dan menindak lanjuti setiap informasi tentang adanya penyimpangan/ pelanggaran bidang teknis perumahsakit (pelayanan medik, perawatan pasien, Farmasi dan kesling) dan bidang umum yang berpotensi merugikan satuan dan keuangan Negara yang di sampaikan oleh personel dan unit – unit kerja di lingkungan rumah sakit secara lisan maupun tulisan
- 2) Melaksanakan Verifikasi terhadap rekanan–rekanan yang menjadi penyedia barang dan jasa untuk rumah sakit
- 3) Melaksanakan pengamatan terhadap prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk rumah sakit

**BAB II  
ORGANISASI**

**Pasal 4  
Susunan Organisasi Tim Penerangan  
Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai**



**DAFTAR SUSUNAN PERSONIL**

NO	URAIAN	PANGKAT / GOL	JUMLAH	KET
1.	Kepala Penerangan	Peltu	1	
2.	Lapangan	Karyawan	2	
3.	Editing	Karyawan	1	
4.	Media Sosial	Karyawan	1	











## BAB III

### PENUTUP

#### Pasal 5 Hubungan-hubungan

Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya Tim Penerangan Rumah Sakit TK. III 03.06.01 Ciremai dapat mengadakan hubungan langsung dengan Unit kerja/Instalasi jajaran Rumah Sakit untuk kepentingan tugas pokok sesuai ketentuan dan kebijakan Kepala Rumah Sakit TK. III 03.06.01 Ciremai.

#### Pasal 6 Lain – lain

Hal – hal yang belum diatur dalam Organisasi dan Tugas operasional ini, akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 22 Maret 2022

Kepala Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai,



di. Muchlas Fahmi, Sp. OG  
Mayor Ckm NRP 11030007800777